

PERMENDAG 51 TAHUN 2020

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

PEMERIKSAAN & PENGAWASAN TATA NIAGA IMPOR SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*)

1

IMPORTIR WAJIB MENCANTUMKAN NOMOR & TANGGAL PI DAN/ATAU LS DALAM PIB

2

IMPORTIR WAJIB MENCANTUMKAN JUMLAH ATAU VOLUME BARANG DALAM PIB SESUAI SATUAN UKURAN DALAM PI

3

LARANGAN MENGIMPOR BARANG DENGAN JUMLAH ATAU VOLUME MELEBIHI YANG TERCANTUM DALAM PI



SANKSI ATAS PELANGGARAN



- Tidak atau salah mencantumkan nomor dan tanggal PI dan/atau LS dalam PIB



- Satuan ukuran yang dicantumkan dalam PIB tidak sesuai dengan satuan yang tercantum dalam PI



- Mencantumkan nomor dan tanggal PI dan/atau LS pada dokumen PIB secara tidak benar.

- Importasi melebihi alokasi PI

DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA

- Peringatan Tertulis
- Pembekuan API
- Pencabutan API
- Penarikan & pemusnahan barang
- Pencabutan NIB

DIKENAI SANKSI PIDANA

Bila importasi tanpa PI

BERLAKU 25 AGUSTUS 2020

Maka Kewajiban *Self Declaration*

Dihilangkan